

BAB I

PENDAHULUAN

EKSEKUSI GADAI TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG BUKAN MILIK SIPEMBERI GADAI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAM PADANG

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat selalu melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan yang terkadang sering menjadi masalah, dimana kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat terpenuhi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah demikian keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi melalui berbagai usaha dengan meminjam dari berbagai sumber dana yang ada dengan menggunakan jasa keuangan. Hal inilah yang menjadi pendorong tumbuhnya berbagai lembaga perkreditan yang menyediakan dana pinjaman.

Berbicara tentang jasa keuangan tentu mencakup kategori yang sangat luas, namun secara garis besar jasa keuangan dibagi dua kategori lembaga jasa keuangan yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)¹. Kedua lembaga tersebut sama-sama memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat, namun pada kenyataannya kedua lembaga tersebut mempunyai perbedaan dalam mekanisme penyaluran kredit. Penyaluran kredit melalui Perbankan dengan prosedur dan syarat-syarat yang rumit tapi sebaliknya pegadaian mempunyai prosedur pemberian kredit yang cepat dan sederhana, dalam hal ini peminjaman kredit dengan konstruksi gadai tidak memerlukan birokrasi yang panjang dan biaya yang kecil bahkan

¹ Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru , 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi Salemba Empat Jakarta, hlm 5

dianggap tidak ada biaya.²

Salah satu lembaga keuangan non perbankan yang menyediakan kredit adalah PT. Pegadaian yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian). Perubahan status badan hukum Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Persero (Persero) yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2011.³

PT. Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah.⁴ Adapun maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 pada Pasal 2 (dua) dijelaskan tujuan dari pegadaian adalah untuk melakukan usaha bidang gadai dan fidusia baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan Perseroan. Pemerintah bermaksud mengarahkan peranan dari pegadaian ketujuan yang lebih produktif sesuai dengan tujuan pemerintah dalam

² Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 44

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0a5b1013a25/maksud-perubahan-status-perum-pegadaian>, diakses 23 April 2018

⁴ Mariam Darus Badrulzaman, 1987, *Bab-bab Tentang Creditverban, Gadai dan Fiducia*, Cet IV, Alumni, Bandung, hlm 72

melaksanakan pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup manusia dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu PT. Pegadaian berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.⁵

PT. Pegadaian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menawarkan peminjaman atas dasar hukum gadai. Sistem ini memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat yang mudah dan sederhana. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian sendiri yaitu "Mengatasi Masalah tanpa Masalah" Jadi pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan kredit. Suatu tagihan hutang atau kredit diberikan atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya bagi kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Jaminan diperlukan untuk lebih meyakinkan kreditur sekaligus menjadikan pegangan bagi kreditur bila kemudian hari debitur wanprestasi.⁶

Berdasarkan tujuan dan kegiatan usaha Pegadaian, maka pelaksanaan kegiatan dalam penyaluran pinjaman (kredit) wajib dilaksanakan berdasarkan hukum gadai. Pengaturan tentang praktek jaminan gadai pada saat ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Buku ke II Bab XX Pasal 1150-1160. Baik mengenai pengertian sampai eksekusi jaminan gadai diatur dalam pasal-pasal tersebut. Pengertian tentang gadai itu sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

⁵ Rahmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 52

⁶ J.Satrio, 2005, *Hukum Jaminan dan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 95

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan Atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.”⁷

Dari definisi gadai diatas ada beberapa unsur pokok dari pengertian gadai yaitu:

1. Adanya subjek gadai yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai);
2. Adanya objek gadai yaitu barang bergerak baik berujud maupun tidak berujud ;
3. Adanya kewenangan kreditur untuk mengeksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian.

Gadai merupakan perjanjian rill yaitu perjanjian disamping ada kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Untuk sahnya suatu perjanjian gadai pemberi gadai haruslah seorang yang berwenang menguasai bendanya. Hak dari pemegang benda jaminan pada gadai bersifat kebendaan, yang memberikan jaminan bagi kreditur bahwa piutang pasti dibayar. Hak tersebut merupakan hak retensi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 575 ayat (2) dan Pasal 576 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang dikatakan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut.

⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 270

Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi atau hutang atau perikatan yang harus dilakukan dibayar atau dipenuhi oleh debitur. Memperjanjikan suatu jaminan kebendaan seperti memperjanjikan gadai atau hipotik dan jaminan kebendaan lainnya, pada intinya adalah melepaskan sebagian dari kekuasaan seorang pemilik (pemberi gadai) atas barang gadai demi keamanan kreditur yaitu dengan melepaskan kekuasaan untuk memindah tangankan benda itu.⁸

Dalam perjanjian gadai akan ditentukan beberapa klausul-klausul yang memuat kesepakatan mengenai hutang piutang antara para pihak dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan gadai disebut pemberi gadai atau debitur sedangkan pihak lain yang menerima jaminan gadai disebut sebagai kreditur. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1152 KUHPerdara, maka pihak ketiga tersebut yang disebut sebagai pihak ketiga pemegang gadai. Begitu juga dalam hal pihak yang memberikan jaminan gadai, jika debitur sendiri yang memberikan jaminan, maka ia disebut sebagai debitur pemberi gadai sedangkan jika benda jaminan adalah milik dan diberikan oleh pihak ketiga, maka disana ada pihak ketiga pemberi gadai.⁹

Terhadap klausul-klausul yang ada dalam perjanjian gadai, apabila pihak kreditur dan debitur memenuhi segala kewajiban seperti yang diperjanjikan maka tersebut disebut prestasi, namun apabila salah satu pihak

⁸ R.Subekti, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.27

⁹ J. Satrio, *Op Cit*, hlm 90

kreditur maupun debitur tidak melakukan kewajiban maka telah melakukan wanprestasi. Dalam penelitian yang penulis lakukan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang ada persoalan yang terjadi dimana pemberi gadai yang meminjam dana pada PT. Pegadaian menjaminkan benda bukan milik si pemberi gadai itu sendiri tetapi barang yang dijaminkan tersebut adalah barang yang dipinjam dari orang lain atau pihak ketiga, lalu tanpa seizin pemilik sesungguhnya barang berupa emas itu dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman uang dari PT. Pegadaian. Masalah timbul Setelah barang tersebut dieksekusi oleh PT. Pegadaian karena si pemberi gadai tersebut wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjamannya sampai jatuh tempo sesuai

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, kemudian pemilik benda yang sesungguhnya ini menuntut PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang.¹⁰

Berikut ini data perjanjian gadai yang terjadi pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang dari tahun 2016-2017.

Tabel 1
Jumlah Perjanjian Gadai
PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang
Tahun 2016-2017

Jumlah Perjanjian Gadai	Perjanjian Gadai yang Selesai	Wanprestasi	Eksekusi	Yang Tidak di Eksekusi
17.555	17.430	125	95	30
18.238	17.955	283	127	156

Sumber :
PT.Pegadaian (Persero) Cabang Padang

¹⁰ Syawal, Ma

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 terdapat 17.555 perjanjian gadai, dari perjanjian tersebut terdapat 125 perjanjian gadai yang wanprestasi, 95 perjanjian gadai yang objeknya dieksekusi dan 30 yang tidak dieksekusi, sedangkan tahun 2017 terdapat 18.238 perjanjian gadai, terdapat 283 nasabah yang wanprestasi dan 127 perjanjian gadai barangnya dieksekusi dan 156 yang tidak dieksekusi.

Sesuai dengan ketentuan yang ada PT. Pegadaian selaku penerima atau pemegang gadai mempunyai kewenangan dan berhak untuk menjual barang gadai meskipun benda atau barang jaminan tersebut bukan milik sipemberi gadai atau milik pihak ketiga sebagai pelunasan dari barang gadai yakni dengan melakukan Parate Eksekusi.¹¹ Perusahaan pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ EKSEKUSI GADAI TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG BUKAN MILIK

SI PEMBERI GADAI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAM PADANG “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pengikatan jaminan yang objeknya bukan milik sipemberi gadai ?

¹¹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 88

2. Bagaimanakah pelaksanaan lelang eksekusi gadai terhadap objek jaminan yang bukan milik sipemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang ?
3. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap si pemilik objek jaminan gadai dalam pelaksanaan lelang eksekusi gadai ?


C. Keaslian Penelitian

Objek kajian dalam penulisan ini bukanlah hal yang baru dalam penulisan karya ilmiah atau tesis ini karena sebelumnya telah ada peneliti sebelumnya yang dituangkan dalam tesis yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan, namun penulis juga menyadari bahwa terhadap tema yang sama telah ada peneliti sebelumnya akan tetapi permasalahan yang akan diteliti berbeda yaitu:

1. Agus Tiarman, Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Study Pasca Sarjana Universitas Indonesia, pada tahun 2008 dengan judul “Analisa Yuridis Kewenangan Lelang Eksekusi Secara Mandiri Terhadap Objek jaminan Fidusia Pada Perum Pegadaian“ Permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas tentang :
 1. Apakah Perum Pegadaian berwenang melakukan lelang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pada Perum Pegadaian .

2. Apakah hak istimewa untuk melelang sendiri oleh pegadaian diberikan berdasarkan atas objek jaminan atau kepada pegadaian secara institusi
2. Shinta Andriyani Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro pada tahun 2007 dengan Judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang dengan permasalahan yang diteliti :
 1. Bagaimanakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 di Perum Pegadaian cabang Depok ?
 2. Bagaimanakah keabsahan eksekusi dibawah tangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian cabang Depok ?

Dari penelusuran orisinalitasnya penelitian yang telah dilakukan penulis tidak menemukan adanya kesamaan dalam hal ini maupun substansi karya tulis yang telah dimuat sebelumnya. Adapun perbedaan tulisan yang telah penulis sebutkan diatas dan diantara tulisan tersebut dengan permasalahan yang akan diteliti penulis mengkaji tentang “ Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Si Pemberi Gadai Pada PT. Pegadaian(Persero) Cabang Terendam Padang “ diharapkan tulisan ini dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dalam bidang hukum gadai secara umum.



D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengikatan jaminan gadai yang objeknya bukan milik sipemberi gadai .

2. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang eksekusi gadai terhadap objek jaminan yang bukan milik si pemberi gadai sendiri pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap si pemilik objek gadai dalam pelaksanaan eksekusi gadai.

E. Manfaat Penelitian


Berdasarkan hal-hal diatas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, umumnya dalam bidang hukum perdata dalam hal ini hukum jaminan khususnya hukum gadai.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dalam rangka menyempurnakan sistem dan prosedur operasionalnya, agar perusahaan pegadaian dapat meningkatkan kualitas pelayanannya pada masyarakat dan mampu mengatasi masalah-masalah internal maupun eksternal terutama kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian.



F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Landasan teori adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Sejalan dengan hal tersebut maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

Teori yang dipergunakan dalam masalah ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M Hadjon, dalam hal ini Philipus membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:

1. Perlindungan hukum represif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum, upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.
2. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹³

¹² Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3

¹³ Philipus M.Hadjon, 1987,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 3

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.¹⁴

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.¹⁵ Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).

Menurut teori konvensional tujuan hukum adalah untuk mewujudkan


¹⁴ Soejono Soekanto, 1999, *Penegakkan hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm 15

¹⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 79
keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Menurut Satjipto Raharjo “
Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengaplikasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁶

Penegakkan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal,damai dan tertib.Hukum telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum,kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karenadengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib,aman dan damai.Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus



¹⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum, ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangatlah penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang, apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan harus dipulihkan seperti sediakala.Selanjutnya apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang, kemungkinan yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut.Sudah barang tentu hal itu hal

semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya *prediktabilitas*.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 159-160

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Secara umum perlindungan hukum mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan hukum juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Kaitan dengan perjanjian kredit adalah nasabah PT. Pegadaian (Persero) diperlukan perlindungan hukum yaitu sebagai akibat dibuatnya gadai dalam bentuk baku, yang mengabaikan kondisi nasabah. Melalui bentuk perjanjian baku Pihak PT. Pegadaian (Persero) mencantumkan syarat- syarat gadai dalam bentuk baku, yang mengabaikan kondisi nasabah.

Pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Pegadaian (Persero) dalam hal terjadi maka upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah dikelompokkan kepada dua sifat perlindungan, Pertama perlindungan yang bersifat *preventif* yaitu bertujuan untuk mencegah perselisihan antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah, Kedua

perlindungan hukum secara *represif* ditujukan pada upaya pemberian perlindungan terhadap nasabah, sehubungan dengan kemungkinan terjadi sengketa yang timbul dalam perjanjian gadai karena kerugian yang dialami pihak nasabah.

Padadarnya hubungan antara subjek hukum dan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban didalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah memberikan kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah atau dilindungi oleh hukum.

Jadi hubungan perjanjian gadai terhadap objek jaminan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) dalam hal perlindungan dan jaminan kepastian, keadilan dan ketertiban hukum karena dalam perjanjian gadai akan menciptakan suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya, yaitu adanya hubungan hukum antara nasabah (debitur) dan kreditur sehingga hubungan hukum ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak.

2. Teori Kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan keadilan karena pedoman perilaku itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.¹⁸

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh

atau yang tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau

¹⁸ Domikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 59

¹⁹ Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Inti sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bandung, hlm13

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 158

disimpangkan oleh subjek hukum kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *yuridis Dogmatik* yang didasari pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain

hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Jika dikaitkan dengan penelitian ini teori kepastian hukum ini menjadi Landasan bagi kreditur dan debitur dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah mereka buat. Dengan adanya kepastian hukum kreditur dan debitur akan merasa terlindungi dan dapat menuntut haknya yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang khusus yang ingin dan akan diteliti, Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti

²¹Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm 62

akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.²²Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi.²³

Untuk menyatukan persepsi mengenai penggunaan istilah yang dipakai dalam penelitian maka perlu memberikan batasan tentang istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian ini yaitu :

a. Lelang adalah Penjualan barang yang dilakukan dimuka umum

termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.²⁴

- b. Gadai adalah Suatu hak kebendaan yang bersifat accesoir yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitur) kepada pemegang gadai (kreditur) sebagai jaminan atas pembayaran utang.²⁵
- c. Jaminan adalah Kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunas perutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau perutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman

²² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 16

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm 4

²⁴ Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*

²⁵ Munir Fuadi, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, hlm 152

atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.²⁶

- d. Pegadaian lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dengan pengikatan cara gadai.²⁷
- e. Eksekusi gadai adalah barang objek gadai harus dijual didepan lelang umum jika debitur lalai dalam membayarnya.²⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa, kecuali itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian acuan dalam penulisan ini maka metode penelitian yang dipakai adalah mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁹

Berdasarkan permasalahan diatas maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu

pendekatan terhadap peraturan hukum yang sudah ada kemudian dilihat bagaimana aplikasinya /penerapannya dilapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam metode penelitian yuridis empiris yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan, antara *das sollen* dan *das sein*. Oleh karena itu keadaan *das sein*

²⁶Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 66

²⁷Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011

²⁸Munir Fuadi, *Op.Cit* , hlm 15

²⁹Soerjono Soekanto , *Op.Cit* , hlm 43

dan *das sollen* perlu diidentifikasi dan diperiksa.

Penelitian yuridis dilakukan dengan mengamati pelaksanaan lelang barang jaminan pada perusahaan pegadaian. Sebagai suatu penelitian yang dititik beratkan kepada penelitian data sekunder, fokus yang diteliti adalah sistematika dari perangkat kaidah hukum yang terhimpun dalam peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pelelangan barang jaminan pada perusahaan pegadaian ditinjau dari segi yuridisnya.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang undangan, Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dengan demikian metode penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Untuk dapat melaksanakan metode penelitian sebagaimana dimaksud diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1.Sifat Penelitian

Untuk sifat penelitian hukum penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan objek peneliti sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian deskripsi pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.³⁰

Metode penelitian ini dipergunakan untuk membuat uraian secara jelas sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta-fakta, sifat populasi atau daerah tertentu yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan. Selain itu penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebab suatu gejala serta menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³¹

2. Penentuan Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti, karena populasi biasa sangat besar dan sangat luas, maka sering kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu meneliti seluruh objek atau semua gejala, semua individu, semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat

³⁰ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

³¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 25
memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi ini yang menjadi populasi penelitian adalah kreditur dan debitur yang barang jaminannya dilelang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang.

b.Sampel

Berdasarkan sifat penelitian diatas, maka metode penentuan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive non random sampling* atau penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang sama.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan responden penelitian yaitu:

1. Pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang
2. Debitur (nasabah) yang barang gadainya dilelang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a.Jenis data

Jenis dan sumber data dicerminkan dari pendekatan suatu penelitian yang ~~dipergunakan~~ untuk membantu dalam penulisan diperlukan banyak jenis dari sumber data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Secara umum jenis data yang dipergunakan berasal dari data primer dan data skunder.³²

b.Sumber Data

³² Zainudin Ali, *Op.Cit*, 106


1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara kepada pihak pegadaian serta salah satu nasabah yang berada pada lokasi penelitian PT. Pegadaian (Perseroan) Cabang Terendam Padang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library reseach) yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer



Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini yang meliputi: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Menteri (Peraturan Lelang stb 1908 nomor 189), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli, seminar-seminar dan karya ilmiah ini, dengan yang diteliti, pendapat para ahli, seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.

c. Bahan Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan bahan lain dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk mempermudah penelitian ini adalah dengan cara :

1. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanya jawab kepada pihak terkait pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan dalam penelitian dengan melakukan wawancara semi terstruktur yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara dengan para nara sumber.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data penulis lakukan sebagai berikut :

- a. Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.

- b. Coding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya, yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.

6. Teknik Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh akan dibuatkan suatu kesimpulan akhir yang bersifat kualitatif untuk menjelaskan segala sesuatu dan dapat menggambarkan dengan jelas keadaan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

